



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 21 TAHUN 1996

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM A.M. PARIKESIT TENGGARONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/II/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD. A.M Parikesit Tenggarong, milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu mentata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum A.M. Parikesit;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja RSUD A.M Parikesit Tenggarong yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 189/MENKES/SK/II/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Tenggarong Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah Kepada Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD A.M PARIKESIT TENGGARONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis Spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehran Anak;
- g. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis dasar tambahan dengan pelayananan Spesialistik Telinga, Hidung, Tenggorokan, Mata Syaraf, Jiwa, Kulit, Kelamin, Jantung, Paru-Paru, Radiologi, Anastensi, Rehabilitasi Medis, dan Patologi Klinis serta Patologi Anatomi;
- h. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disebut RSUD A.M Parikesit Tenggarong.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum adalah Unit Pelayanan Tehnis Dinas Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara tehnis medis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara tehnis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan melalui penyembuhan dan pemulihan kesehatan dan rujukan secara terpadu dengan meningkatkan upaya pencegahan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3 Rumah Sakit Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan medis ;
- b. Melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Melaksanakan pelayanan rujukan;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Melakukan administrasi umum dan adminitrasi keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) susunan organisasi rumah sakit umum daerah terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Umum dan Rekam Medis;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Instalasi ;
- g. Komite Medis dan staf Medis Fungsional;
- h. Dewan Penyatun;
- i. Satuan Pengawasan Intern;
- j. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan pelayanan kesehatan, mengkoordinasikan dan mengawas pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Sub Bagian Umum dan Rekam Medis

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, urusan rumah tangga, Rekam Medis, Hukum, Perpustakaan, Publikasi dan Permasalahan Sosial serta laporan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis terdiri atas :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Rekam Medis.
- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas membuat perencanaan kebutuhan barang, urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan barang rumah tangga, publikasi dan informasi serta pelaporan;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian yang meliputi, kesejahteraan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan dan latihan, daftar penilaian pekerjaan, hukuman disiplin dan pensiun serta tanda penghargaan;
- (3) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Rekam Medis, mengumpul dan mengolah data medis.

Bagian Kedua

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, mobilisasi dana dan penyusunan program;
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan, etika dan meningkatkan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan;
- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Seksi Keperawatan terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Keperawatan I
 - b. Sub Seksi Keperawatan II
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan serta keperawatan;
- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis serta melakukan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pelayanan I;
 - b. Sub Seksi Pelayanan II.
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perawatan intensif, kamar bedah dan anestesi, Unit Gawat Darurat dan Poliklinik serta rawat inap;
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pada instalasi radiology, laboratorium, gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi kamar jenazah dan kesehatan lingkungan serta laundry.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit Umum serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Perubahan dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dengan jabatan non structural yang dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keenam

Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Pasal 17

- (1) Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional;
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Direktur;
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membentuk Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional, tenaga profesi lainnya, secara ex officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur;
- (7) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Direktur.

Bagian Ketujuh

Staf Medis Fungsional

Pasal 18

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter yang bekerja pada instansi dengan jabatan fungsional;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta pendidikan dan latihan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan menurut keahliannya;
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan Direktur.

Bagian Kedelapan

Dewan Penyantun

Pasal 19

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit Umum dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instansi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Rumah Sakit Umum secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 22

Direktur Rumah Sakit Umum berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum A.M. Parikesit Tenggarong dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Oktober 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-018/1997 Tanggal 3 Mei 1996

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM.SH

NIP, 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 33 Tanggal 19 Mei 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

